

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI
TARAKANITA**

Nomor : 0375.5/ STARKI/PP3.12/I.1/VIII/2025

Tentang

**PENUGASAN FREDERICKA KRISMA SETYATAMI, M.PD.
UNTUK MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SEKRETARI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan demi kelancaran proses belajar-mengajar pada Program Studi Diploma Tiga Sekretari di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat dosen pengampu mata kuliah;

b. bahwa yang namanya tercantum di dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai pengajar pada Program Studi Diploma Tiga Sekretari di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI)

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Tahun 2024;

9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA (STARKI) TENTANG PENUGASAN FREDERICKA KRISMA SETYATAMI, M.PD. UNTUK MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SEKRETARI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Pertama : menugaskan **Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd.** pada Program Studi Diploma Tiga Sekretari, untuk mengajar di Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 mata kuliah yang tercantum di bawah ini:

No.	Mata Kuliah	Jumlah		
		Kls	Sks	Jam
1	Business Listening 1 (2/2)	2	2	2
2	Business Speaking 1 (2/2)	1	2	2
3	Business Writing 3 (2/2)	2	2	2
4	Business Speaking 3 (2/2)	2	2	2

Kedua : kepadanya diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI)

Ketiga : kepada **Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd.** sebagai dosen Program Studi Diploma Tiga Sekretari, Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 diberikan honorarium mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) sebagaimana pada lampiran keputusan ini

Keempat : jika dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Kelima : keputusan ini berlaku terhitung sejak 1 September 2025 sampai dengan berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan

Keenam : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 13 Agustus 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


STARKI
Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) tentang Penugasan Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd. untuk mengajar pada Program Studi Diploma Tiga Sekretari, Semester Gasal TA. 2025/2026.

Nomor : 0375.5/STARKI/PP3.12/I.1/VIII/2025

Tanggal : 13 Agustus 2025

1. Nama : Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd.
2. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Juli 1981
3. Status : Tetap
4. Pendidikan : (S1) Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
(S2) Magister Teknologi Pendidikan Universitas Pelita Harapan
5. NIDN/NIDK/NUP : 0311078104
6. Jabatan Fungsional/Akademik Dosen : Asisten Ahli 150
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen : Rp 875.000
8. Tunjangan Praktisi : Rp. --
9. Honor mengajar per jam kelas Reguler : Rp. 38.750
Honor mengajar per jam kelas Eksekutif : Rp. -

Ditetapkan di Jakarta
Pada 13 Agustus 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua